

## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12

TAHUN 2003

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

### DERGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PURBALINGGA.

nimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nemor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek, diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Seri B No. 2, sudah tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

ngingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  - 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentaur Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 );
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentami Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4139 ):
- Kepatusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Taba. 1997 Lentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Reliabusi Daerah;
- Keputusan Benteri Dalam Negeri Nomor 175 Teles 1997 - Lentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah ;
- Keputusan Benteri Perhubungan Nomer RM 84 Trees 1999 Lentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 3 Jalan dengan Kendaraan Umum ;
- Reputusan Menteri Dalim Negeri dan otonimi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Hateri Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomer 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ( Lem baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1988 Seri D Nomor 2 );
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (. Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri B Nomor 2 );
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23 );

#### Dougan persetujuan

# DEWAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

#### KEMUTUSKAN

enetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUR-BALINGGA NOKOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 Seri B No. 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga bertunyi sebagai berikut :

#### Pass1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daersh adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pomerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbatingga.
- e. Eupert: mbalah Pupati Purbalingga.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlahu.
- c. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purualingga yang selanjutnya disingkat DISHUB-PAR.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- g. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil,

bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.

- i. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan):tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pertengkapan pengangkutan lungu:i.
- j. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- k. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
- 1. Retribusi Jain Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi adau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarans atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- m. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atan beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- o. Masa Retribusi ndalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajih Retribusi yang memanfaatkan izin trayek.
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- g. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaperkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SEM adalah surat keputusan yang menentukan besarnya guadai seti busi cecuntang.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pemgawasan bepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi basa bestarah Persahan Persahangan retribusi Daerah.
- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan terpangkanya.

- u. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- B. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang umum dalam wilayah Daerah, wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Buonti.
- (3) Jangka waktu Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini selama 5 (lima) tahun.
- C. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
  - a. Permohenan Izin Trayek;
  - b. Permohonan perubahan dan atau penggantian Izin Trayek
  - c. Permohonan perubahan Izin Trayek Gilir pada Angkutan Perdesaan :
  - d. Perpanjangan tsin Trayek.
- (2) Procedur teta care permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.
- D. Ketentuan dalam Passl 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Passl 4

Guna kelancaran sebagaimana tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala DISHUBPAR.

E. Ketentuan dalam Panal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### 100 (91) 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besasaya tarif retribusi sebagaimana dimakand avat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

P Izin brayek baru :

Mobil penumpang s/d 8 orang Rp. 1.250.000/kendaraan Rp. 1.500.000/kendaraan Rp. 1.500.000/kendaraan Rp. 1.750.000/kendaraan Rp. 1.750.000/kendaraan Rp. 2.000.000/kendaraan Rp. 2.0000/kendaraan Rp. 2.0000/ken

Perubahan dan atau Penggantian Izin Trayek

Mobil penumpang s/d 8 orang Rp. 500.000/kendaraan

Mobil bus 9 s/d 15 orang Rp. 750.000/kendaraan

16 s/d 25 orang Rp. 1.000.000/kendaraan

Angkutan klusus Rp. 1.500.000/kendaraan

Rp. 1.500.000/kendaraan

c. Perpanjangan Isin Trayek · Mobil penumpang 250.000/kendaraan s/d 8 orang Rr. - Mobil bus 350,000/kendarsan 9 s/d 15 orang Rp. 16 s/d 25 orang Ro. 500.000/kendaraan lebih dari 25 orang Rp. 750.000/kendaraan - Angkutan khusus Ro. 1.000.000/kendaraan

- d. Penggantian izin trayek gilir untuk angkutan Pedesaan/Perkotaan di wilayah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) perkendaraan pada setiap pelakanngan penggantian trayek.
- c. Izin Trayek Insidental
   Mobil penumpang s/d 8 orang Rp. 15.000/sekali izin/ kendaraan
   Mobil bus 9 s/d 15 orang Rp. 25.000/sekali izin/kendaraan
   16 s/d 25 orang Rp. 50.000/sekali izin/kendaraan
   Lebih dari 25 orang Rp. 75.000/sekali izin/kendaraan
   Angkutan khusus Rp. 15.000/sekali izin/kendaraan
- C. Kartu Pengamean/Kartu Jam Perjalanan(PJP) Rp.125.000/tahun/kendaraan
- Izin masuk kota kendaraan bermotor angkutan barang adalah sebegai berikut.
   JBB O Ton s/d 3 Ton Rp. 1.500,-/sekali izin/kendaraan JBB diatas 3 Ton s/d 8 Ton Rp. 2.000,-/sekali izin/kendaraan -JBB diatas 8 Ton s/d 14 Ton Rp. 2.500,-/sekali izin/kendaraan -JBB lebih dari 14 ton Rp. 3.000,-/sekali izin/kendaraan
- F. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

G. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dimaksud pengang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dimaksud Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda seba-nyak-banyakan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditau merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

H. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas pertimbangn Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> lisahkan di Purbalingga Walla Fauggal 20 Merot 2003 URBALINGGA.

> > TRIYONO BUDI SASONGKO

DISETUGUI:

Dengor Kernikuan DPRD Kabupaten

Purbalingga

Momor 1). 7 Tahun 2003 Tanggal 20 Moutet 2003 Dowan Perwakitan Rakyat Daarah Kabupaten Purbalingga

Ketua,

ttd Comp.

SULJIPTO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 TARRESTAND 19 1 2005 Seri B SETDA

#### PENJELASAN

ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

HOMOR

12 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA MONOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

# I. PENJELASAN UNUK

Sebugaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Homor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1) hasil Pajak Daerah ;

2) hasil retribusi Daerah ;

3) hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

4) lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana perimbangan.

c. Pinjaman Daerah.

d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rungka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan hertunggungjawah perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mempu mengatur rumah tangganya sendiri.

Sambar pendambarkan Daerah tersebut diharapkan mampu mengadi asher pemberagam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan mneyarded. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkan-nya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Duerah dan Undang undang Homor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Homor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan struktur dan besarnya tarif yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Disamping itu bahwa ketentuan tarif dimaksud tidak dapat menutup biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Gehabungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomer 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DENI CASAL

Pasal I haraf A

: cakup jelas.

Pasal I boruf B

: cukup jekas.

Pasal I huruf C

Pasal 3 ayat (1) huruf a s/c : cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf d

: Yang dimaksud perpanjangan izin trayek adalah permohonan izin trayek dalam hal jangka

waktu izin trayek telah habis masa berlakunya dan dimohonkan perpanjangan sepanjang

identitasnya pemilik kendaraan masih sama dengan

izin trayek sebelumnya.

Pasal I buruf b dan K

Pasal I huruf F

: cukup jelas.

:- Masa Retribusi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan ber laku bagi izin masuk kota

kendaraan bermotor, angkutan barang dan penggantian izin trayek gilir untuk

Angkutan Pedesaan/perkotaan - Masa Retribusi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun ber

laku bagi kartu pengawasan/

Kartu Jam Perjalanan (PJP). - Nasa Retribusi dengan jang-

ka waktu 5 (lima) tahun ber laku bagi izin trayek dan Izin trayek perpanjangan.

Pasal I huruf G dan H

: cukup jelas.

Pasal II

: cukup jelas.